



**PUTUSAN**

Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Yanto Alias Edi Bin Suwitno
2. Tempat lahir : Baubau
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 26 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Panglima Polim Kel. Wameo Kec. Batupuaro  
Kota Baubau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Dedi Yanto Alias Edi Bin Suwitno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018

Terdakwa Dedi Yanto Alias Edi Bin Suwitno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018

Terdakwa Dedi Yanto Alias Edi Bin Suwitno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018

Terdakwa Dedi Yanto Alias Edi Bin Suwitno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bau*



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018

Terdakwa Dedi Yanto Alias Edi Bin Suwitno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bau tanggal 26 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bau tanggal 26 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI YANTO als EDI bin SUWITNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDI YANTO als EDI bin SUWITNO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan tidak mengajukan permohonan apapun ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DEDI YANTO als EDI bin SUWITNO pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 14.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus pada tahun 2018, bertempat di Jalan Wakaaka Kel. Kaobula Kec. Batupoaro Kota Baubau atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban RIYAN ISKANDAR als UCOK bin ABDULLAH yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awal nya korban sedang duduk diatas motor dipinggir jalan, kemudian berhenti sebuah mobil yang ditumpangi oleh terdakwa <strong>DEDI YANTO als EDI bin SUWITNO bersama dengan Saksi Wa Ode Nur Anisa Rahmat, Saksi Mila, Saksi Ica, lelaki Ikbal, dan lelaki Zidan. Pada saat itu terdakwa turun dari mobil dan langsung memegang jaket korban dengan menggunakan tangan kanannya dan pada tangan kiri terdakwa memegang sebilah badik, kemudian terdakwa meminta korban untuk masuk ke dalam mobil sembari mengarahkan badiknya ke arah korban. Karena korban tidak menuruti perkataan terdakwa, terdakwa langsung mengayunkan kepala tangan ke arah pipi korban sebanyak 1 (satu) kali. Korban kemudian mundur dan terdakwa mendatangi korban kembali sembari mengayunkan badik yang berada di tangan kirinya yang pada

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu berhasil ditangkap oleh korban dengan menggunakan tangan kiri korban, kemudian terdakwa menarik badiknya sehingga jari tengah tangan kiri korban luka dan berdarah. Selanjutnya lelaki Ikbal langsung menarik terdakwa masuk ke dalam mobil dan meninggalkan tempat kejadian. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka yaitu : Terdapat dua luka gores pada jari tengah tangan kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter dan nol koma lima sentimeter. Sebagaimana Visum ET Repertum Nomor : 56/RSM-BB/IX/2018 Tanggal 28 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangan berdasarkan Sumpah Jabatan oleh dr. Kenangan, Mars selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Kota Baubau

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIYAN ISKANDAR alias UCOK Bin ABDULLAH, dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah dianiaya oleh Terdakwa ;
  - Bahwa kejadian penganiayaan pada hari sabtu Tanggal 18 Agustus 2018 sekitar Jam 14.30 Wita bertempat di Jl. Wakaka Kel. Kaobula Kec. Batupoaro Kota Baubau ;
  - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi menggunakan tangannya mengenai pipi kanan dan mengayunkan badiknya mengenai jari tengah tangan kiri saksi;
  - Bahwa awalnya pada hari sabtu 18 Agustus 2018 sekitar jam 14.30 Wita saksi sedang duduk-duduk diatas motor kemudian berhenti sebuah mobil

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping saksi yang mana saat itu terdakwa turun dari mobil dan langsung memegang jaket saksi menggunakan tangan kanannya sementara ditangan kirinya memegang 1 (satu) buah badik sambil mengatakan "masuk dalam mobil" kemudian saksi turun dari motor sambil memberontak dengan mengatakan "saya tidak mau" ada apa ini?, tiba-tiba terdakwa langsung mengayunkan kepalan tangannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan saksi, saksipun mundur namun terdakwa mendatangi saksi lalu memegang jaket saksi menggunakan tangan kanannya sambil tangan kirinya yang memegang badik terus diayunkan ke arah saksi akan tetapi saksi berusaha untuk melepaskan pegangan terdakwa pada jaket saksi, saksi juga berusaha menangkis badik yang diayunkan terdakwa dan sempat menangkap badik tersebut menggunakan tangan kirinya kemudian terdakwa menarik badik yang dipegang saksi sehingga jari tengah tangan kiri saksi terluka. Setelah itu turun Sdr. Ikbal dari dalam mobil dan langsung menarik terdakwa ke dalam mobil lalu pergi dari tempat kejadian;

- Bahwa akibat penganiayaan yang saksi alami aktifitas saksi terganggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

### 2. WD NUR ANISA RAHMAT ALIAS ICA ALIAS MINCE BINTI LA ODE

RAHMAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari sabtu Tanggal 18 Agustus 2018 sekitar Jam 14.30 Wita bertempat di Jl. Wakaka Kel. Kaobula Kec. Batupoaro Kota Baubau ;
- Bahwa sebelum saksi tiba ditempat kejadian perkara di Jl. Wakaka Kel. Kaobula Kec. Batupoaro Kota Baubau terdakwa sempat mengucapkan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat "saya tidak suka sama La Ucok karena dia borongi (melakukan pengeroyokan) La Aat mana kasain kecilnya La Aat" setelah itu selang beberapa menit saksi dan beberapa teman lainnya juga terdakwa tiba ditempat kejadian perkara, kemudian terdakwa turun dari mobil;

- Bahwa saat ditempat kejadian saksi tidak melihat dengan jelas bagian tubuh mana saksi yang terluka akibat penganiayaan tersebut namun saksi diberitahu Sdr. Ikbal kalau saksi luka pada bagian tangannya;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan menggunkan tangan;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yakni saudari Milawati, Ica, Ikbal, Zidan dan Azwar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. MILA WATI ALIAS MILA BINTI LA IHU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menganiaya saksi korban ;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari sabtu Tanggal 18 Agustus 2018 sekitar Jam 14.30 Wita bertempat di Jl. Wakaka Kel. Kaobula Kec. Batupoaro Kota Baubau ;
- Bahwa saat ditempat kejadian saksi tidak melihat dengan jelas bagian tubuh mana saksi korban yang terluka akibat di aniaya oleh terdakwa namun saksi diberitahu oleh Sdr. Ikbal kalau saksi korban luka pada bagian tangannya;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yakni Ica, Wd Nisa, Ikbal dan Zidan serta seorang lelaki yang saksi tidak ketahui namanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari sabtu Tanggal 18 Agustus 2018 sekitar Jam 14.30 Wita bertempat di Jl. Wakaka Kel. Kaobula Kec. Batupoaro Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tidak menggunakan senjata tajam jenis badik namun terdakwa memegang sebuah besi plat tipis berukuran pendek dan sempit terdakwa ayunkan ke arah saksi korban ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan yaitu mengayunkan telapak tangan sebanyak satu kali mengenai bagian pipi kanan saksi korban dan terdakwa juga mengayunkan potongan besi plat tipis berukuran pendek ke arah saksi korban sebanyak satu kali;
- Bahwa ketika terdakwa mengayunkan besi plat saksi korban dapat menangkisnya dengan memegang potongan besi tersebut dengan tangannya ;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu Tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 14. 30 Wita terdakwa bersama Ikbal, Zidan, Mila, Ica dan Mince menggunakan mobil yang mana saat itu Ikbal yang mengemudikan mobil pada saat melintas di Jl. Wakaaka Kel, Kaoubula Kec. Batupoaro Kota Baubau kami berhenti dan bertemu dengan saksi korban, kemudian terdakwa, Ikbal dan Zidan turun dari mobil dan terdakwa bersama Ikbal langsung menemui saksi korban lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban “kenapa ko pukul La Aat?”, saksi korban tidak menjawab kemudian terdakwa langsung mengayunkan telapak tangan sebanyak satu kali mengenai pipi kanan saksi

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban kemudian saksi korban memegang baju terdakwa dan terdakwa juga memegang baju saksi korban, selanjutnya saksi korban mengambil helm lalu memukulkan ke arah terdakwa namun terdakwa menghindar dan Terdakwa mengayunkan potongan besi plat tipis ke arah saksi korban sebanyak satu kali namun saksi korban dapat menangkisnya dengan memegang potongan besi tersebut dengan tangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 18 Agustus 2018 sekitar Jam 14.30 Wita bertempat di Jl. Wakaka Kel. Kaobula Kec. Batupoaro Kota Baubau telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama Ikbal, Zidan, Mila, Ica dan Mince menggunakan mobil yang mana saat itu Ikbal yang mengemudikan mobil pada saat melintas di Jl. Wakaaka Kel, Kaoubula Kec. Batupoaro Kota Baubau kami berhenti dan bertemu dengan saksi korban, kemudian terdakwa, turun dari mobil dan langsung menemui saksi korban menyuruh saksi korban masuk ke dalam mobil tetapi saksi korban menolak, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban "kenapa ko pukul La Aat?", saksi korban tidak menjawab kemudian terdakwa langsung mengayunkan telapak tangan sebanyak satu kali mengenai pipi kanan saksi korban kemudian saksi korban memegang baju terdakwa dan terdakwa juga memegang baju saksi korban, selanjutnya saksi korban mengambil helm lalu memukulkan ke arah terdakwa namun terdakwa menghindar dan Terdakwa mengayunkan badik ke arah saksi korban sebanyak satu kali namun saksi korban menangkisnya dengan memegang potongan besi tersebut dengan tangannya, kemudian terdakwa menarik badik yang dipegang saksi korban sehingga jari tengah tangan kiri saksi terluka, selanjutnya turun Sdr. Ikbal dari dalam mobil dan langsung menarik terdakwa ke dalam mobil lalu pergi dari tempat kejadian;

*Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bau*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 56/RSM-BB/IX/2018 Tanggal 28 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangan berdasarkan Sumpah Jabatan oleh dr. Kenangan, Mars selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Kota Baubau, Terdapat dua luka gores pada jari tengah tangan kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter dan nol koma lima sentimeter ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa adalah subjek hukum orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan seorang terdakwa bernama DEDI YANTO alias EDI Bin SUWITNO yang ketika diperiksa identitasnya ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa. Sehingga oleh karenanya benar bahwa Terdakwa adalah orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka juga merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari sabtu Tanggal 18 Agustus 2018 sekitar Jam 14.30 Wita bertempat di Jl. Wakaka Kel. Kaobula Kec. Batupoaro Kota Baubau telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama Ikbal, Zidan, Mila, Ica dan Mince menggunakan mobil yang mana saat itu Ikbal yang mengemudikan mobil pada saat melintas di Jl. Wakaaka Kel, Kaoubula Kec. Batupoaro Kota Baubau kami berhenti dan bertemu dengan saksi korban, kemudian terdakwa, turun dari mobil dan langsung menemui saksi korban menyuruh saksi korban masuk ke dalam mobil tetapi saksi korban menolak, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban "kenapa ko pukul La Aat?", saksi korban tidak menjawab kemudian terdakwa langsung mengayunkan telapak tangan sebanyak satu kali mengenai pipi kanan saksi korban kemudian saksi korban memegang baju terdakwa dan terdakwa juga memegang baju saksi korban, selanjutnya saksi korban mengambil helm lalu memukulkan ke arah terdakwa namun terdakwa menghindar dan Terdakwa mengayunkan badik ke arah saksi korban sebanyak satu kali namun saksi korban menangkisnya dengan memegang potongan besi tersebut dengan tangannya, kemudian terdakwa menarik badik yang dipegang saksi korban sehingga jari tengah tangan kiri saksi terluka, selanjutnya turun Sdr. Ikbal dari dalam mobil dan langsung menarik terdakwa ke dalam mobil lalu pergi dari tempat kejadian;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 56/RSM-BB/IX/2018 Tanggal 28 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangan berdasarkan Sumpah Jabatan oleh dr. Kenangan, Mars selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Kota Baubau, Terdapat dua luka gores pada jari tengah tangan kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter dan nol koma lima sentimeter ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu pemukulan dan berusaha menikam saksi korban telah menimbulkan rasa sakit atau luka pada diri saksi korban dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara senjata tajam ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DEDI YANTO Alias EDI BIN SUWITNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 oleh kami, Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Alzagladi, S.H., dan Muh. Abdul Hakim Pasaribu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh La Ode Muhammad Iksyar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Arman Mol, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Alzagladi, S.H.

Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.

M. Abd. Hakim Pasaribu, S.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Muhammad Iksyar, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13